



Analisis Hukum dalam Peningkatan Kapasitas Bisnis UMKM: Tinjauan Akses Terhadap Izin Usaha dan Merek Pada Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2

Chan Michael Radithya*, Nelsen Dwiputra, Muhamad Farkhan Aziz, Joshua Imanuel, Budi Setiawan

Universitas Pradita

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan hukum dalam meningkatkan legalitas usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan studi kasus pada UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan pendampingan hukum dan legalitas usaha UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap perizinan usaha dan perlindungan merek dagang, serta mendorong pemenuhan legalitas usaha secara lebih efektif. Kepemilikan legalitas usaha memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas usaha, serta membuka akses terhadap pasar formal dan program pemberdayaan pemerintah. Dengan demikian, pendampingan hukum yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan daya saing UMKM.

Kata kunci: UMKM, Pendampingan Hukum, Izin Usaha, Merek Dagang, Legalitas Usaha

DOI:

<https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.1029>

*Correspondence: Chan Michael

Radithya

Email:

chan.michael@student.pradita.ac.id

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the role of legal assistance in improving business legality among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), using a case study of Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2 MSME. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, documentation, and literature review related to legal assistance and MSME business legality. The results indicate that legal assistance plays a significant role in enhancing MSME actors' understanding of business licensing and trademark protection, as well as encouraging more effective fulfillment of business legality. Business legality provides legal certainty, increases business credibility, and expands access to formal markets and government empowerment programs. Therefore, practical and sustainable legal assistance is a key factor in supporting the sustainability and competitiveness of MSMEs.

Kata kunci: MSMEs, Legal Assistance, Business Licenses, Trademarks, Business Legality

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian negara, terutama dalam hal menyediakan tenaga kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan memperkuat perekonomian lokal. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, di tengah peran strategis tersebut, masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai tantangan struktural,

salah satunya berkaitan dengan aspek hukum dan legalitas usaha (Jaman, 2024; Indrawati & Rachmawati, 2025).

Legalitas usaha merupakan pondasi penting dalam menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan. Kepemilikan izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), memberikan kepastian hukum atas keberadaan suatu usaha serta membuka akses terhadap pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, dan jaringan pasar yang lebih luas. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan penyederhanaan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang berfokus pada risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku UMKM (Gunadi et al, 2025). Meskipun Dalam implementasinya, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum menggunakan sistem ini secara maksimal karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan pemahaman teknis yang diperlukan.

Selain izin usaha, perlindungan hukum terhadap merek dagang juga merupakan aspek penting dalam peningkatan kapasitas bisnis UMKM. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas pembeda produk di pasar, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan strategis. Pendaftaran merek dagang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan hak eksklusif kepada pemilik usaha serta melindungi UMKM dari praktik peniruan dan persaingan usaha tidak sehat (Simatupang et al, 2025). Namun, rendahnya kesadaran hukum, persepsi biaya tinggi, serta anggapan bahwa proses pendaftaran merek bersifat rumit sering kali menjadi faktor penghambat bagi UMKM dalam mengakses perlindungan hukum tersebut.

Dalam konteks tersebut, pendampingan hukum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas bisnis UMKM. Pendampingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai bentuk asistensi teknis yang membantu pelaku usaha memahami dan memenuhi kewajiban hukum, khususnya dalam pengurusan izin usaha dan pendaftaran merek dagang. Berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang sistematis mampu meningkatkan dasar pemahaman hukum pelaku UMKM, mempercepat proses legalisasi usaha, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Putri et al, 2024) (Hutajulu et al, 2025).

Penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum dalam Peningkatan Kapasitas Bisnis UMKM melalui Tinjauan Akses terhadap Izin Usaha dan Merek, dengan studi kasus pada UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. Usaha kuliner skala mikro ini dipilih karena merepresentasikan kondisi umum UMKM yang masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peran pendampingan hukum dalam membantu UMKM memperoleh izin usaha dan perlindungan merek, sekaligus menunjukkan bagaimana legalitas usaha berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan keberlanjutan bisnis UMKM.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menguraikan secara mendetail proses pendampingan bagi UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial, tingkat pemahaman pelaku UMKM, serta kendala yang dihadapi dalam proses legalisasi usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan. (Gabriella et al, 2025)

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui aspek-aspek sosial serta manusia dengan menyediakan gambaran yang menyeluruh dari deskripsi verbal, sudut pandang dari narasumber dalam konteks ilmiah (Austin et al, 2025)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan fokus pada implementasi norma hukum dalam praktik usaha UMKM. Analisis dilakukan terhadap penerapan regulasi perizinan usaha dan pendaftaran merek sebagai instrumen hukum yang berperan dalam peningkatan kapasitas dan keberlanjutan bisnis UMKM, sebagaimana diterapkan pada UMKM Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2. (Gunadi et al, 2025)

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mikro Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2 yang bergerak di bidang kuliner. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam pemenuhan aspek legalitas usaha, khususnya terkait perizinan dan perlindungan hukum atas merek dagang. Adapun objek penelitian meliputi proses memperoleh izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta proses pendaftaran merek dagang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai upaya perlindungan hukum dan peningkatan kapasitas usaha UMKM (Gunadi et al, 2025)

Pengumpulan informasi dalam studi ini dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode yang saling mendukung. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan pergi ke tempat usaha Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2 untuk melihat keadaan kegiatan usaha, tingkat kepatuhan hukum, serta kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan legalitas usaha. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai praktik usaha yang dijalankan serta posisi legalitas usaha dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagaimana diterapkan dalam penelitian pendampingan UMKM pada sektor kuliner (Gabriella et al, 2025)

Selain observasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara informal dengan pemilik UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait tingkat pemahaman hukum pelaku usaha, kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha dan pendaftaran merek dagang, serta persepsi pemilik usaha terhadap manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Teknik wawancara informal dipilih agar responden dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka dan mendalam, sebagaimana digunakan dalam penelitian pendampingan legalitas UMKM (Austin et al, 2025)

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah studi dokumentasi, yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan administratif yang dimiliki oleh pelaku

usaha, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data usaha, bukti pendaftaran Nomor Induk Berusaha, serta dokumen pengajuan merek dagang (HAKI). Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara serta memastikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan dokumen pendukung yang tersedia, sebagaimana diterapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait legalitas dan pendampingan UMKM (Gabriella et al, 2025)

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kemampuan UMKM dalam mengurus legalitas usaha, khususnya dalam memperoleh NIB. Sebelum menerima pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM mengaku tidak memahami prosedur penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), termasuk tahapan pendaftaran dan dokumen yang diperlukan. Setelah melalui proses pendampingan, UMKM mampu melakukan pendaftaran secara mandiri dan memahami manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan mengakses bantuan pemerintah serta peningkatan kepercayaan konsumen. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa literasi hukum merupakan faktor penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM. Konsep pemberdayaan hukum ini berakar pada teori *legal empowerment*, yang menyatakan bahwa pendampingan hukum tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan subjek hukum untuk bertindak secara mandiri dalam ranah hukum sehingga membuka akses kepada layanan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih luas (Hetharie, Ikhwansyah & Rahmawati, 2025). Selain itu, pendampingan hukum juga berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran dan kemampuan UMKM dalam mendaftarkan serta melindungi merek dagang. Banyak pelaku UMKM awalnya beranggapan bahwa pendaftaran merek adalah proses yang mahal dan rumit, sehingga tidak menjadi prioritas bisnis mereka. Namun, melalui sosialisasi dan pendampingan langsung, pelaku UMKM mulai memahami pentingnya perlindungan merek sebagai identitas dan aset bisnis. Proses pengajuan merek yang sebelumnya dianggap sulit menjadi lebih mudah dipahami karena pendamping memberikan panduan teknis, mulai dari pencarian merek (*searching*), pengisian formulir, hingga pengunggahan dokumen. Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan dalam mengatasi hambatan pengetahuan dan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi UMKM.

Adapun beberapa pendampingan yang harus dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kedai, hasil observasi, dan melalui observasi pendampingan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Pembuatan Identitas Visual


Pembuatan logo harus memiliki ciri khas yang menjadi pembeda antara kompetitor lainnya sehingga para konsumen mengenal logo dari kedai tersebut dengan mudah.




Gambar 1. Logo

2. Pembuatan Media Sosial

Akun *Instagram* dan Tiktok menjadi sarana pilihan kami sebagai mempromosikan produk secara digital. Konten mencakup foto makanan, testimoni.



Gambar 2. Akun media sosial (Instagram)



Gambar 3. Akun media sosial (Tiktok)

3. Desain Ulang Menu

Desain menu diperbaharui secara visual dan informatif. Banner juga terdapat pembaharuan dari pencantuman logo terbaru dan informasi terkait menu. Desain menu yang menarik secara visual dan sederhana dapat memudahkan pesanan para konsumen terhadap pelaku UMKM.



Gambar 4. Menu Terbaru

4. Pembuatan Legalitas

Pembuatan legalitas merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh setiap pelaku bisnis untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya mematuhi dengan peraturan hukum yang ada. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi usaha di hadapan konsumen, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Pembuatan Legalitas sebagai berikut :



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2711250096993

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PURWANTO
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: KWAGEYAN RT 015 RW 005, Desa/Kelurahan Bulusan, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat Kantor	: +6281382960526
No Telepon	: Chan.michael@student.pradita.ac.id
Email	: Lihat Lampiran
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Usaha Mikro
5. Skala Kegiatan Usaha	

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kesesuaian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Gambar 5. NIB (Nomor Induk Berusaha)

**SURAT PERNYATAAN KEGIATAN USAHA MIKRO DENGAN TINGKAT RISIKO
RENDAH TERKAIT TATA RUANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha	: Perorangan. PURWANTO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: PURWANTO
Nama Penanggungjawab	: PURWANTO
Nomor Identitas (KTP/Paspor)	: 3310130604730001
No Telepon	: +6281382960526
Email	: Chan.michael@student.pradita.ac.id
Alamat	: KWAGEYAN RT 015 RW 005, Desa/Kelurahan Bulusan, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Usaha	: Perumahan Medang Lestari Blok 02/ O5, Desa/Kelurahan Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
Koordinat (Lat/Long)	: -6.2636375/106.6107836
Kegiatan Usaha (KBLI – Judul)	: 10799 – Industri Produk Makanan Lainnya
Luas Lahan yang dimohon	: 50.00 M ²

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
2. Skala kegiatan usaha kami adalah Usaha Mikro sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
3. Bersedia untuk:
 - a. Dilakukan penilaian kesesuaian kegiatan usaha dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan penilaian, maka kegiatan usaha dinyatakan sudah sesuai dengan RTR.
 - b. Menerima pembinaan dan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, gubernur, bupati, atau wali kota apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dengan RTR.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan data dukung berupa data kegiatan usaha yang telah kami isikan/unggah dalam sistem OSS. Apabila di kemudian hari didapat terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kab. Tangerang, 25 November 2025
Penanggung Jawab,

ttd.

PURWANTO

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

Gambar 6. SKU (Surat Kegiatan Usaha)

Simpulan

Aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan izin usaha dan perlindungan merek, berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Pendampingan menunjukkan bahwa “Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2” masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendapatkan izin, yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, dan minimnya dukungan teknis. Namun, melalui pendampingan hukum yang sesuai, UMKM ini dapat memperbaiki pemahaman mereka mengenai proses legalitas, menyadari pentingnya melindungi merek sebagai aset bisnis. Oleh karena itu, penguatan dukungan hukum dan akses informasi tentang regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong UMKM seperti “Pecel Ayam Bakar Mbok Cipto 2” agar bisa tumbuh secara berkelanjutan dan bersaing lebih baik di pasar.

Daftar Pustaka

- Andriani, R. C., & Wicaksono, L. A. (2025). *Pendampingan pengurusan legalitas usaha dan pembuatan label kemasan pada UMKM di Desa Pasi, Kabupaten Lamongan*. DIANDRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. <https://doi.org/10.33005/diandra.v3i1.46>
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Fandra, B. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Glasy Kitchen. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 171-178.
- Gabriella, A., Marion, G., Windiana, E., Syabina, Z. L., & Setiawan, B. (2025). PKM Pendampingan Marketing UMKM Pecel Lele OMA. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 59-67.
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 68-74.
- Hetharie, Y., Ikhwanasyah, I., & Rahmawati, E. (2025). Legal empowerment of Indonesian Micro Small Medium Enterprises in the digital era: A comparing with China. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1688>
- Hutajulu, D. M., Islami, F. S., & Saputra, B. E. (2025). *Pendampingan pembuatan IUMK dan NIB bagi pengusaha UMKM Desa Ngargogondo*. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat). <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2025). *Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Jaman, U. B. (2024). *Empowering MSMEs: Unravelling the essence of business law and brand protection in Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v7i2.10651>
- Maulana Baihaqi, W., Prima, C., & Widiyanto, N. P. (2025). *Pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM di Banyumas*. Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Putri, K. E., Safitri, S. D., Yuniyanto, A. D., & Qurratu'aini, N. I. (2024). *Pendampingan dokumen legalitas usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber*. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 77–80. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.120>
- Sari, M. P., & Lestari, H. (2024). Hambatan UMKM dalam pengurusan izin usaha. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 4(1), 89–98.
- Simatupang, R., Siregar, H., & Simamora, S. F. (2025). *Increasing legal awareness of MSME entrepreneurs for trademark registration at DJKI*. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.61397/ay.v2i2.332>
- Simatupang, R., Siregar, H., & Simamora, S. F. (2025). Legal awareness for trademark registration at DJKI. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 2(2), 112–121.
- Siregar, E. S., Nugraha, R. A., & Tanjung, S. M. (2025). *Penyuluhan hukum legalitas izin usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i5.20301>
- Siregar, E. S., Nugraha, R. A., & Tanjung, S. M. (2025). Penyuluhan hukum legalitas izin usaha UMKM. *Community Development Journal*, 4(5), 201–209.
- Susanto, A., & Widodo, T. (2024). Legal compliance and MSME growth. *Journal of Business Law*, 6(1), 25–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Wijanarko, H., & Hidayatullah. (2025). *Sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas dan HKI bagi para pelaku UMKM di Provinsi Lampung*. *Proletarian: Community Service Development Journal*. <https://doi.org/10.61098/proletariancomdev.v3i1.255>
- Wijanarko, H., & Hidayatullah. (2025). Sosialisasi legalitas dan HKI bagi UMKM. *Proletarian: Community Service Development Journal*, 3(1), 1–10.
- Wulandari, R., & Prakoso, B. (2024). Merek dagang sebagai aset tidak berwujud UMKM. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 8(2), 60–71.
- Yanuar, F., & Setyawan, D. (2024). Legal empowerment for MSMEs. *Journal of Small Business Development*, 3(1), 14–26.
- Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2025). *Legal compliance of MSMEs with international product standards for consumer protection in cross-border trade*. *Transnational Business Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.23920/transbuslj.v6i1.2279>
- Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2025). Legal compliance of MSMEs with international standards. *Transnational Business Law Journal*, 6(1), 44–58.